PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh:

AFRINAL
BP. 06 193 015

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

ABSTRAK

Afrinal (06193015) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2010. Pembimbing I Drs. Rusdi Lubis, M.Si, Pembimbing II Doni Hendrik, S.IP, M.Soc. SC. Judul skripsi "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur Dalam Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Sumatera Barat".

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur dalam Koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dan konsep kewenangan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik pemilihan informan secara *Purposive Sampling*. Unit analisa yang digunakan adalah unit analisa lembaga, menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan uji keabsahan data dengan trianggulasi sumber data serta analisis data dengan menggunakan interpretasi etik dan interpretasi emik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lemahnya kewenangan gubernur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, terlihat pada kasus pengabaian kewenangan gubernur oleh Bupati Kab. Kep. Mentawai terkait tidak kunjung dilakukannya pelantikan sekretaris daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur. Kasus lain adalah sengketa perubahan batas wilayah antara Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam, menunjukkan lemahnya kewenangan dan tidak efektifnya peran gubernur dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan perbatasan lintas kabupaten/kota. Lemahnya kewenangan gubernur disebabkan tidak adanya hierarkis kewenangan antara gubernur dengan bupati/walikota, dan tidak adanya kewenangan untuk memberikan sanksi, serta tidak adanya konsekuensi hukum bagi bupati/walikota jika tidak melakukan instruksi gubernur.

Kata kunci: Koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara ini menyusun format negara isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Pemerintahan daerah dalam pengaturan pasal 18 UUD 1945 telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada pemerintahan pusat, namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi ataupun distribusi kekuasan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom.[1]

Sejak kemerdekaan sampai saat ini distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Dengan kata lain,

---

[1] J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Edisi Revisi, Januari 2007. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 1.

bahwa suatu bobot kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, pada kesempatan lain bobot kekuasaan ada pada pemerintahan daerah. Kondisi yang demikian disebabkan karena dua hal. Pertama, karena pengaturan undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak kemerdekaan sampai tahun 2005, Indonesia telah memiliki 8 UU tentang pemerintahan daerah.[2]

Tabel 1.1

Kronologis perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah.

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1945
↓
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948
↓
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957
↓
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1959
↓
5. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965
↓
6. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974
↓
7. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
↓
8. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Sumber: *J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah.* hlm 2.

[2] Ibid.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan faktor yang menyebabkan terjadinya kendala pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat. Kendala tersebut adalah lemahnya kewenangan gubernur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lemahnya kewenangan gubernur terlihat dengan tidak adanya hierarkis kewenangan antara gubernur dengan bupati/walikota, dan tidak adanya kewenangan untuk memberikan sanksi jika bupati/walikota melakukan pelanggaran azas pemerintahan, serta tidak ada sanksi hukum bagi bupati/walikota jika tidak melaksanakan kebijakan gubernur. Dengan kewenangannya yang terbatas, gubernur tampak tidak bisa mengeksekusi suatu kebijakan jika kebijakan tersebut ditentang atau tidak mendapat dukungan dari bupati/walikota.

Fenomena yang terjadi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, gubernur mengalami kendala melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap bupati/walikota di Sumatera Barat. Dalam beberapa kasus terjadi ketidakpatuhan atau pengabaian yang dilakukan bupati/walikota terhadap tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengabaian tugas dan kewenangan gubernur terlihat pada kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana bupati

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, ARTIKEL, DAN JURNAL

Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Chilcote, Ronal H. 2007. *Teori Perbandingan Politik.* Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

Ekha Putra, Roni dan Yuyun Purbo Kusumo. 2004. "Pergeseran Pemerintahan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Pasca UU No. 22 Tahun 1999". *Jurnal Analisa Politik Volume 2 No. 8 Laboratorium FISIP Universitas Andalas.*

Etek, Azizah dkk. 2004. "*Dinamika Pemerintahan lokal Bukittinggi*" Kerjasama Pemkot Bukittinggi dengan LPM-IIP (Lembaga Pengembangan Masyarakat-Istitut Ilmu Pemerintahan)

Fakrullah, Zudah Arif. 2005. "Harmonisasi Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan: Kajian Kritis Terhadap Friksi Antar Lembaga Penyelenggaraan Pemerintah". *Jurnal* Administrasi *Pemerintahan Daerah.*

Gindjiong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum.* Bogor: Gahlia Indonesia.

Tim LIPI, Syamsuddin Haris dkk. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah,* Jakarta: LIPI Press.

Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah.* Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta.